



UIN SUSKA RIAU

© EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI RIAU  
(UPT Samsat Simpang Tiga)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

**DEVI PUSPITA SARI**  
**NIM. 12070523391**

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Devi Puspita Sari  
Nim : 12070523391  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)

DISETUJU OLEH  
DOSEN PEMBIMBING  
Afrizal, S.Sos., M.Si  
NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara

  
**Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M.**  
NIP. 19700826 199903 2 001

  
**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Devi Puspita Sari  
Nim : 12070523391  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)  
Tanggal Ujian : 2 April 2024

#### Tim Pengaji

Ketua Pengaji  
Astuti Meflinda, SE.,MM  
NIP. 19720513 200701 2 018

Pengaji I  
Mashuri, MA  
NIP. 19770721 201411 1 002

Pengaji II  
Virna Museliza, SE.,M.Si  
NIP. 19660827 2023212 005

Sekretaris  
Zikri Aidilla Syarli, SE.,M.Ak  
NIP. 19940523 202203 2 004

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Puspita Sari  
NIM : 12070523391  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Dua, 31 Maret 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Umu sosial  
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau ( UPT samrat simpan Tiga )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....

Yang membuat pernyataan

  
00001  
7AB70ALX166902130  
METERAI TEMPEL  
NIM : 12070523391

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI RIAU  
(UPT Samsat Simpang Tiga)****Oleh:****DEVI PUSPITA SARI  
12070523391****Abstrak :**

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau masih belum sesuai dengan target realisasi yang diharapkan, hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk itu pemerintah mengeluarkan program pemutihan pajak untuk mendorong wajib pajak yang telah lama gagal membayar atau menunda membayar pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga) serta untuk mengetahui Hambatan-Hambatan dan Pendukung Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Adanya program pemutihan pajak mampu melebihi target penerimaan pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak karena denda keterlambatan pajak akan dihapuskan pada saat pembayaran pajak. Selain itu wajib pajak juga dapat memperpanjang STNK serta dapat mengaktifkan kembali pajak yang telah mati. Hadirnya Samsat Drive Thru, samsat tanjak, maupun Samsat Keliling serta memasang informasi di sosial media mengenai program pemutihan pajak menjadikan jangkauan program pemutihan pajak semakin luas. Akan tetapi masih terdapat sebagian wajib pajak yang merasakan keluhan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor akibat pelayanan yang lambat, dan antrian yang panjang sehingga mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak kendaraan nya. Pelayanan petugas yang lambat itu disebabkan karena sarana yang tidak memadai seperti computer, maupun jaringan yang tiba-tiba mati pada saat beroperasi sehingga pelayanan pembayaran pajak terhambat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Program Pemutihan, Pajak Kendaraan Bermotor.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### EFFECTIVENESS OF THE MOTOR VEHICLE TAX REDUCTION PROGRAM IN INCREASING TAXPAYER COMPLIANCE WITH PAYING TAXES IN RIAU PROVINCE (UPT Samsat Simpang Tiga)

By :

DEVI PUSPITA SARI  
12070523391

#### Abstract :

*Motor Vehicle Tax Revenue in Riau Province is still not in line with the expected realization target, this is due to the low level of awareness of taxpayers in paying motor vehicle tax. For this reason, the government has issued a tax whitening program to encourage taxpayers who have failed to pay or delayed paying taxes for a long time. The aim of this research is to find out how effective the motor vehicle tax whitening program is in increasing taxpayer compliance in paying taxes in Riau Province (UPT Samsat Simpang Tiga) and to find out the obstacles and supports for the motor vehicle tax whitening program. This research uses qualitative methods with descriptive approach. Data collection techniques in this research are through observation, interviews and documentation. The research results show that the tax whitening program is able to exceed the motor vehicle tax revenue target and increase public participation in paying taxes because late tax fines will be waived at the time of tax payment. Apart from that, taxpayers can also extend their STNK and can reactivate dead taxes. The presence of Samsat Drive Thru, Samsat Tanjak, and Samsat Keliling as well as posting information on social media regarding the tax whitening program makes the reach of the tax whitening program wider. However, there are still some taxpayers who feel complaints when paying motor vehicle tax due to slow service and long queues, which results in taxpayers being reluctant to pay their vehicle tax. The slow service of officers is caused by inadequate facilities such as computers or networks that suddenly shut down while operating so that tax payment services are hampered.*

**Kata Kunci :** Effectiveness, Whitening Program, Motor Vehicle Tax.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh****KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis ucapan atas kehadiran Allah SWT yang telah mempahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI RIAU (UPT Samsat Simpang Tiga)**” dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa’atnya, Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Suhardi Prasetyo dan Ibunda Suminah yang begitu penulis cintai, peran, do'a, dan rest mereka sangat penulis syukuri sehingga penulis bisa berada di titik ini. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada abang kandung tercinta Yoga Laksana Putra dan Istri yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan semangat serta selalu mendengarkan cerita penulis.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Terselesaiannya skripsi ini terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis

6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini memimpin dengan sabar, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Bapak Indrayana ST.MT selaku Kepala UPT Simpang Tiga yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitian pembuatan skripsi ini

Bapak Jhon Afriadi, SE selaku Petugas Pajak UPT Simpang Tiga yang berbesar hati memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Ibu Yulia Safitri, SH Selaku Kasubag Tata Usaha UPT Simpang Tiga yang membantu kelancaran administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Faisal Fahmi, SH selaku Kasi Penerimaan Pajak yang membantu dalam memberikan kelengkapan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada kerabat terdekat beserta sanak saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mereka selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan lokal C angkatan 2020 Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi dan menjadi contoh yang baik bagi penulis.
13. Anggota KKN Selat Panjang Kota yang telah membersamai penulis  
Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Maret 2024  
Penulis,

**DEVI PUSPITA SARI**  
**NIM. 12070523391**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	13
2.1 Pengertian Efektivitas .....	13
2.1.1 Indikator Efektivitas.....	15
2.2 Pajak.....	19
2.2.1 Pengertian Pajak.....	19
2.2.2 Fungsi Pajak .....	20
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	22
2.2.4 Pengelompokan Pajak .....	24
2.2.5 Sanksi Perpajakan .....	25
2.3 Pajak Daerah .....	26
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor .....	28
2.5 Pemutihan Pajak.....	29
2.6 Kepatuhan Wajib pajak .....	32
2.7 Pandangan Islam Tentang Pajak .....	33
2.8 Penelitian Terdahulu .....	34
2.9 Definisi Konsep.....	36
2.10 Konseip Operasional .....	37
2.11 Kerangka Berfikir.....	39



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Sumber Data.....	40
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	45
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ....	45
4.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi riau .....	45
4.1.2 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	47
4.2 Uraian Tugas Unit Kerja (Upt) Dinas Pendapatan Provinsi Riau	49
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	53
5.1 Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga) .....	53
5.1.1 Efisiensi Program (Efficiency) .....	53
5.1.2 Kecukupan Program .....	57
5.1.3 Perataan/Kesamaan .....	61
5.1.4 Responsivitas.....	63
5.1.5 Ketepatan.....	67
5.2 Hambatan-Hambatan dan Faktor Pendukung Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga) .....	69
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	74
6.1 Kesimpulan .....	74
6.2 Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
Tabel 1.1	Daftar Peilaksanaan Peimutihan Pajak Keindaraan Beirmotor di Provinsi Riau .....	3
Tabel 1.2	Reikapitulasi Peineirimaan PKB dan Deinda PKB Pada UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau Tahun 2019-2023	4
Tabel 1.3	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak dan Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Tahun 2022-2023 .....	5
Tabel 1.4	Reialisasi Peineirimaan Pajak Pada Program Peimutihan Pajak Keindaraan Beirmotor Seirta BBN-KB Pada UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau Tahun 2023 .....	5
Tabel 2.1	Jenis Pajak Daeirah dan Reitribusi Daeirah .....	27
Tabel 2.2	Peineilitian Teirdahulu .....	34
Tabel 2.3	Konseip Opeirasional .....	38
Tabel 3.1	Tabeil Informan .....	43
Tabel 4.1	Unit Pelaksana Teknis Pendapatan di Provinsi Riau .....	46
Tabel 5.1	Data Perbandingan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Program Pemutihan .....	56
Tabel 5.2	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2019-2023 .....	59
Tabel 5.3	Reialisasi Peineirimaan Pajak Pada Program Peimutihan Pajak Keindaraan Beirmotor Seirta BBN-KB Pada UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau Tahun 2023 .....	60

UIN SUSKA RIAU




UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Samsat Simpang Tiga .....	52



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak melakukan pembangunan di semua aspek untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional tentu bukan tugas yang mudah dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang berbedabeda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang bagi setiap daerah untuk dapat mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus senantiasa ditingkatkan merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan pemerintah untuk mengukur kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerahnya.

Pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari pungutan kepada masing-masing individu atau pelaku usaha baik swasta maupun pemerintah karena perolehan jasa berdasarkan peraturan-peraturan tertentu disebut sebagai pendapatan asli daerah. Daerah dapat memungut retribusi berupa pungutan pajak dari hasil penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak berjalan seefisien mungkin adalah dengan membentuk peraturan perundangundangan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Kepatuhan pajak mengacu pada administrasi yang tepat dan akurat dari hak dan kewajiban perpajakan seseorang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Masalah kepatuhan wajib pajak yang buruk sangat penting, karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan taktik penghindaran pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat juga akan mendapatkan sanksi berupa denda wajib.

Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus melakukan langkah-langkah. Upaya yang dilakukan untuk memberikan program pemutihan sebagai upaya insentif pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan membebaskan mereka dari sanksi keterlambatan pembayaran selama waktu tersebut. Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Pemutihan dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pada tanggal 27 Januari 2023 Gubernur Riau mengeluarkan peraturan baru Nomor 6 Tahun 2023 tentang pembebasan/pengurangan pokok pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan bermotor serta sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya. Dalam Peraturan Gubernur tersebut, pelaksanaan program pemutihan dilakukan menjadi dua tahap. Tahap pertama mulai 01 Februari sampai 31 Mei 2023. Sedangkan tahap kedua, mulai 01 Juni sampai 15 Desember 2023.

**Tabel 1.1 Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau**

No	Tahun	Waktu Pelaksanaan	Dasar Pelaksanaan	
			Riau	Suska
1	2019	15 Oktober-14 Desember 2019	Peraturan Gubernur Riau No 51 Tahun 2019 tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
2	2021	9 Agustus-9 November 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No 30 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	
3	2023	Tahap I: 1 Februari-31 Mei 2023 Tahap II: 1 Juni-15 Desember 2023	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No 6 Tahun 2023 tentang Pembebasan/Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya	

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai 2023 kecuali tahun 2020 dan 2022 telah melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat dalam membayar pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pemutihan pajak adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk menarik minat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak. Hal ini dilakukan melalui program pemutihan yaitu dengan pembebasan biaya denda bagi masyarakat yang telat membayar denda kendaraan bermotor. Kantor Bersama Samsat Simpang Tiga juga turut menerapkan skema pemutihan pajak dengan harapan program pemutihan ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah.

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerimaan PKB dan Denda PKB Pada UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau Tahun 2019-2023**

Tahun	PKB (Rp)	Denda PKB (Rp)	Jumlah (Rp)	Total Unit
2019	163.472.311.259	5.031.242.646	168.503.553.905	184.835
2020	152.505.819.681	3.675.351.637	156.181.171.318	153.925
2021	172.750.161.675	3.684.819.983	176.434.981.658	167.573
2022	187.350.248.334	6.859.532.208	194.209.780.542	181.489
2023	174.450.754.213	447.686.162	174.898.440.375	154.971

*Sumbe r: UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023*

Tabel 1.2 menunjukkan rekapitulasi penerimaan PKB dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2020 penerimaan PKB, denda PKB, dan wajib pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022 penerimaan PKB mengalami peningkatan akan tetapi meskipun penerimaan PKB mengalami peningkatan denda PKB wajib pajak belum tentu menurun. Pada denda PKB tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembayaran pajak. Dan pada tahun 2023 penerimaan PKB mengalami penurunan lagi tapi tidak dengan denda PKB nya.

**Tabel 1.3 Wajib Pajak Yang Membayar Pajak dan Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Pada UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2022-2023**

No	Tahun	Yang Membayar Pajak	Yang Tidak Membayar Pajak
1	2021	167.573	7.722
2	2022	181.489	6.283
3	2023	154.971	11.749

Sumber : UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 wajib pajak yang membayar pajak berjumlah 167.573 dan yang tidak membayar pajak berjumlah 7.722. Sedangkan pada tahun 2022 wajib pajak yang membayar pajak berjumlah 181.489 dan yang tidak membayar pajak berjumlah 6.283. Dan pada tahun 2023 wajib pajak yang membayar pajak berjumlah 154.971 dan yang tidak membayar pajak berjumlah 11.749.

**Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Pada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Serta BBN-KB Pada UPT Samsat Simpang Tiga Provinsi Riau Tahun 2023**

No	Waktu Penerimaan	Unit	Jumlah Uang (Rp)
1	Februari	8.140	13.312.046.266
2	Maret	6.759	9.932.682.000
3	April	4.816	7.684.456.500
4	Mei	11.091	17.642.805.303
5	Juni	3.986	5.066.872.100
6	Juli	5.182	6.632.160.049
7	Agustus	7.660	10.753.747.500
8	September	4.306	5.171.360.987
9	Okttober	4.657	6.467.301.350
10	November	5.179	7.277.927.300
11	Desember	4.911	7.905.819.749
<b>Total</b>		<b>66.687</b>	<b>97.847.179.104</b>

Sumber: UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.4 menunjukkan realisasi penerimaan pajak pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta BBN-KB pada tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel tersebut realisasi penerimaan tertinggi terjadi di bulan Mei dengan jumlah penerimaan mencapai Rp.17.642.805.303 dan wajib pajak yang mengikuti program pemutihan tahun 2023 sebanyak 66.687.

Dalam studi kasus ini daerah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang sedang berkembang menjadi kota madani yang tingkat populasinya makin meningkat setiap harinya, Masyarakat mau tidak mau menggunakan kendaraan untuk bertransportasi untuk membantu dan memudahkan pekerjaan sehari-hari. Pemerintah menyediakan transportasi umum kepada masyarakat seperti bus trans dalam kota. Tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi dikarekan keefektivitasan dan efisiensinya.

Namun dibalik itu muncul masalah baru yaitu masyarakat terkadang lupa atau lalai akan kewajiban yang harus ia penuhi contohnya dalam pembayaran pajak yang masih terus menerus tidak mencapai target yang ditetapkan , yang pada dasarnya pajak kendaraan sangat berpengaruh dalam menaikkan pendapatan asli daerah ( PAD ). Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau mengadakan program pemutihan pajak pada tahun 2023 untuk menarik minat masyarakat untuk membayar kewajiban tahunan kendaraan yang mereka miliki demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan yang dambil oleh pemerintah sebagai pengatur negara untuk mendorong wajib pajak yang telah lama gagal membayar atau menunda membayar pajak. Keterlambatan



© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, masyarakat yang tidak membayar pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan akan mengalami penunggakan sanksi administrasi. Pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor masih diberlakukan beberapa Provinsi di Indonesia. Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor di tujuan untuk dapat meringankan beban masyarakat. Adanya pemutihan pajak masyarakat hanya membayar pajak pokok kendaraan bermotor tanpa harus membayar denda dan sanksi keterlambatan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor dengan cara diadakannya operasi kepolisian. Pemeriksaan dan penindakan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Operasi Kepolisian adalah beberapa penanganan dalam bentuk aksi turun ke lapangan dengan tujuan pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap apapun yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang pelaksanaan akan ditentukan dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak, keterlibatan, kekuatan, hingga dukungan dari pihak - pihak tertentu dalam bentuk tugas yang ketentuannya sudah diatur, sehingga dalam hal ini memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan menyelenggarakan program pemutihan pajak yang diharapkan para wajib pajak kembali membayar pokok pajak kendaraan miliknya, dengan adanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan keringanan insentif pajak dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi penunggakan pajak yang terjadi.

Upaya untuk mengevaluasi kemajuan suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan gagasan efektivitas, yang mengutamakan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan program, termasuk efisiensi, kecukupan, kesetaraan atau pemerataan, daya tanggap, dan akurasi. Kemudian jika dikaitkan dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka perlu dicermati apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Simpang Tiga sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau belum.

Sejalan dengan hal tersebut peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan dilapangan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
2. Masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Badan Pendapatan Daerah melalui pihak Kantor UPT Samsat Simpang Tiga dalam hal terkait sosialisasi program pemutihan kendaraan bermotor sehingga hal ini membuat masyarakat minim akan pengetahuan tentang program tersebut.
3. Masih banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan yang dibuat oleh pemerintah sehingga target penerimaan pajak tidak efisien.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)?
2. Apa Saja Hambatan-hambatan dan Pendukung Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang dikaji, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)



Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan dan Pendukung Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga)

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Agar dapat mengembangkan pengetahuan bagi pembaca secara umum mengenai Efektivitas Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga).

2. Manfaat Akademik

Agar dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam program pemutihan sanksi pajak dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan dengan teori efektivitas dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran.

Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui yang strategis salah satunya program pemutihan sanksi pajak kendaraan yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan lain sebagainya  
Bagi Institusi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Administrasi Negara tentang program pemutihan sanksi pajak kendaraan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang program pemutihan sanksi pajak kendaraan sehingga dapat meringankan beban masyarakat akan denda pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan ini sebagai berikut ini:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Dalam BAB II ini mengemukakan teori yang melandasi pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari: kajian teori, definisi konsep, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam BAB III ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada BAB IV dalam penelitian ini memuat infomasi mengenai lokasi penelitian dan struktur organisasi dari lokasi penelitian.

**BAB V****BAB IV****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB V akan menguraikan hasil dan pembahasan mengenai permasalahan penelitian

**: PENUTUP**

Pada BAB VI memuat informasi kesimpulan dan saran dari permasalahan penelitian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Efektivitas

Sondang P Siagian (2008:4) berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilannya dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai ketetapan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai (Makmur, 2011:5).

Adapun menurut Mahmudi (2005:92), efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbang) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas befokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely.

Adapun rumus rasio efektivitas menurut Mahmudi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Sedangkan Indrawijaya (2010:175) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi dan tingkat kehidupan organisasi.

Kemudian William Dunn (2013) berpendapat bahwa efektivitas merupakan tindakan atau pelaksanaan tujuan dari perencanaan suatu organisasi. Efektivitas yang berkenaan dengan aspek teknis pelaksanaan dan selalu diukur dengan kemampuan kinerja suatu organisasi. Suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan sangat membutuhkan efektivitas kinerja sumber daya manusia sebagai tindakan yang mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas dengan menggunakan indikator teori efektivitas sebagai berikut: efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas dan ketepatan.

Selanjutnya Subagyo (2000) mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997). Lalu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan (Sastria, 2005).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan menurut Hidayat, (2011:18) bahwa efektifitas adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas dan waktu telah tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektifitasnya.

### **2.1.1 Indikator Efektivitas**

Melakukan perbandingan antara perencanaan yang sudah disetujui dengan hasil yang didapatkan dari perencanaan yang telah dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas. Akan tetapi, apabila hasil yang diperoleh dari rencana yang telah dilakukan tidak sesuai atau tidak tepat sehingga tujuan atau sasaran yang hendak dicapai tidak terwujud, maka hal yang demikian tidak dapat dikatakan efektif.

Efektivitas pajak merupakan rasio hasil antara pemungutan pajak yang diterima dengan potensi pajak yang dapat diterima, dengan asumsi semua wajib pajak membayar tuggakan pajaknya. Efektivitas pajak ini terkait dengan semua tahapan-tahapan administrasi penerimaan pajak, dalam menentukan wajib pajak, dan membukukan penerimaan.

Menurut Dunn, sebagaimana dikutip oleh Pungky Dwi Martadani dan Diana Hertati, indikator efektivitas mencakup berbagai karakteristik yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas dengan menggabungkan beberapa model yaitu:

a. Efficiency/Efisiensi

Dalam pelaksanaan program pemutihan sendiri efisiensi di perlukan untuk suatu target pencapaian guna mendapatkan pencapaian atau hasil yang di inginkan dari program tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Aducuacy/Kecukupan**

Indikator Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam program pemutihan sendiri indikator kecukupan di perlukan karena untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program tersebut melalui perbandingan dari realisasi yang di dapatkan dengan target yang di tetapkan. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program pemutihan melalui Indikator Kecukupan dengan sasaran kajian yaitu dengan adanya program pemutihan dapat membantu dan meringankan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan yaitu dengan adanya penghapusan denda pajak

**c. Equity/Perataan/Kesamaan**

Dalam program pemutihan Indikator Perataan sangat di perlukan karena di gunakan untuk mengukur sejauh mana manfaat dan kesempatan ketika sebelum adanya program dan sesudah adanya pelaksanaan program. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program pemutihan melalui Indikator Perataan dengan sasaran kajian yaitu manfaat dan kesempatan yang merata dengan memanfaatkan kebijakan yang di adakan oleh pemerintah yang berupa pemberian pembebasan denda pajak bagi wajib pajak yang terlambat bayar pajak maupun wajib pajak yang kendaraannya telah lama mati pajaknya sehingga bisa kembali mnghidupkan pajak kendaraanya dengan mengikuti program pemutihan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Responsiveness/Responsivitas**

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

**e. Appropriateness/Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam program pemutihan ketepatan sangat penting karena dalam hal pemutihan ketepatan tersebut adalah tepat dalam sasarannya yaitu untuk mendorong penunggak pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga ketepatan di sini ditujukan pada wajib pajak dengan memberikan keringanan dan penghapusan denda agar wajib pajak kembali membayar pajak. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program pemutihan melalui ketepatan dengan sasaran kajian yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, serta sasaran program, waktu pelaksanaan program dan tujuan program yang tepat.

Kemudian menurut Duncan yang dikutip oleh Steers mengemukakan tentang teori pengukuran efektivitas, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pencapaian Tujuan**

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

**Integrasi**

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

**3. Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Sedangkan menurut Sutrisno (2010) bahwa indikator efektivitas adalah suatu tindakan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan dan hasil harus berjalan seimbang dan tidak saling berlawanan untuk mencapai nilai yang efektif.

Adapun indikator efektivitas program terdiri dari:

- 1) Pemahaman program: realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1) Ketepatan sasaran: sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif.
  - 2) Ketepatan waktu: suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
  - 3) Tercapainya tujuan: apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
  - 4) Perubahan nyata: suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- kemakmuran rakyat". Sedangkan, pengertian pajak dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diperluas: "Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Hanggoro Pamungkas).

Rochmat Soemitro (1990:5) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara bedasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2007).

Andriani (2000) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

## 2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghindaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi pajak budgetair dan fungsi regulerend (Sony Devano, 2006: 25).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

Adapun manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari empat fungsi pajak tersebut adalah:

1. Pengadaan subsidi pangan
  2. Pengadaan subsidi transportasi umum
  3. Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum (jalan, jembatan, trotoar, sekolah, dan lainnya)
  4. Pengadaan subsidi kesehatan
  5. Pengadaan subsidi pendidikan dan lain-lain
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara nasional. Pembangunan yang merata akan membantu perputaran ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

## 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

### Official Assessment System

Pemerintah (fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri-cirinya:

- 1) Pasif merupakan sifat wajib pajak
- 2) Ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak, maka utang pajak akan timbul.
- 3) Jumlah pajak terutang ditentukan oleh Fiskus

**Self Assessment System**

Wajib pajak diberikan wewenang dalam mengatur jumlah pajak yang harus dikeluarkan dalam sistem pemungutan pajak ini.


Ciri-cirinya:

- a) Setiap wajib pajak diberikan wewenang untuk mengatur jumlah pajak terutangnya sendiri.
- b) Menghitung, menyetor dan melaporakan sendiri pajak yang harus dikeluarkan merupakan kegiatan aktif yang harus dilakukan oleh wajib pajak.
- c) Pemerintah atau fiskus bertugas untuk mengawasi dan tidak boleh ikut campur.

**With Holding System**

Pihak ketiga (orang atau lembaga yang bukan merupakan wajib pajak atau fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak ini.

Pihak ketiga atau pihak lain yang bukan wajib pajak atau fiskus yang menentukan besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah ciri utama dari with holding system.



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### 2.2.4 Pengelompokan Pajak

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung adalah, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu tau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, yaitu perpajakan yang berasal dari atau berdasarkan suatu pokok, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif yaitu sistem pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak dan hanya berpacu pada objek yang ia miliki. Pajak penjualan barang mewah atau pajak penambahan nilai adalah contoh dari pajak jenis ini.

Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai rumah tangga negara. Pajak pusat meliputi bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak barang mewah.

- 2) Pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dikutip oleh pemerintah daerah disebut sebagai pajak daerah.

Ada dua jenis, yaitu :

- a) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak hiburan.
- b) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan.

## 2.2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak (Mardiasmo, 2014).

Penerapan sanksi ditetapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Sanksi diklasifikasikan menjadi dua kategori dalam perpajakan: administratif dan pidana. Bagi wajib pajak yang melanggar peraturan pajak akan dikenakan sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap orang lain. Beberapa wajib pajak menghadapi kedua bentuk sanksi tersebut.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

- a. Bunga dan kenaikan atau pembayaran kerugian kepada negara merupakan jenis sanksi administratif.
- b. Sanksi pidana termasuk penyiksaan atau penderitaan. Ini adalah upaya terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Bunga, denda dan kenaikan merupakan tiga jenis sanksi administratif menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Dengan demikian, sanksi perpajakan merupakan sesuatu yang negatif dapat berupa denda dan akan diberikan ketika seorang wajib pajak yang melanggar peraturan pajak yang sedang berlaku baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

### 2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pengaturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan derah (Darwin, 2010:99).

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Marihot P. Siahaan (2004: 51-52) Pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah oleh wajib pajak yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang telah diatur dalam Undang-undang. Pajak daerah adalah pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

**Tabel 2.1 Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut UU No 29 Tahun 2009**

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Nama Pajak</b>
Pajak Provinsi	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok
Pajak Kabupaten/Kota	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
--	---

Sumber: UU No 28 Tahun 2009

## 2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor seperti kendaraan beroda dua atau roda banyak serta gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan di dorong oleh peralatan teknis seperti motor atau perangkat konversi energi lain disebut sebagai pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak jenis ini masuk ke dalam jenis Pajak Provinsi dan Pajak Daerah.

Menurut Peraturan Gubernur Riau, Tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama diatur dalam Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2023. Yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digerakkan oleh mesin dan digunakan pada segala bentuk jalur darat. Teknologi terapan berupa motor atau peralatan lain yang mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak bagi kendaraan bermotor, termasuk alat berat dan masif yang beroperasi melalui roda dan motor serta tidak terpasang secara permanen. Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pajak yang dikenakan terhadap berbagai jenis kendaraan yang digunakan di jalan darat baik itu roda dua maupun lebih berserta dengan gandengannya dan digerakkan menggunakan alat-alat teknik berupa motor atau tenaga lain serta peralatan besar yang bergerak disebut sebagai pajak kendaraan bermotor.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor

yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau No 13 Tahun 2002
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2010
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 3 Tahun 2002
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No1 Tahun 2002

## 2.5 Pemutihan Pajak

Pemutihan memiliki arti pembebasan pembayar pajak dari pajak tahun-tahun sebelumnya atas komoditas atau aset yang telah mereka miliki selama beberapa tahun. Pemerintah daerah menggunakan pengurangan pajak mobil untuk menarik pembayar pajak yang tertinggal dalam pembayaran pajak mereka agar segera melunasinya. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan biasanya denda/sanksi pajak dihapuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.

Kebijakan pemutihan pajak ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk memudahkan wajib pajak agar tidak mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pajak. Pemerintah Provinsi Riau juga turut mengadakan program keringanan sanksi administratif atau dikenal dengan pemutihan pajak yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Strategi pemutihan pajak ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program pemutihan pajak dengan menggunakan media komunikasi, antara lain media cetak seperti koran dan media sosial.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pemutihan pajak kendaraan oleh pemerintah merupakan upaya untuk memulihkan ketertiban bagi wajib pajak yang telah tertinggal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka waktu yang lama. Kebijakan ini menjadi motivator bagi warga untuk menjadi wajib pajak yang bertanggungjawab.

Berikut penjelasan Dalam Peraturan Gubernur Pasal 2 dan 3 Nomor 6 Tahun 2023 terdapat dijelaskan beberapa point penting yakni diantara nya sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pembebasan pokok PKB Terutang dan BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya diberikan kepada wajib pajak yang tidak bayar sejak berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PKB Terutang tahun keempat, kelima, dan seterusnya.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi dan mutasi keluar Daerah.
- (4) Pemberian Pengurangan PKB sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap mutasi masuk dari luar Daerah untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.
- (5) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan permohonan wajib pajak yang berbadan usaha kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya berlaku terhadap wajib pajak yang melakukan:
  - a. Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan kepemilikan dalam Daerah:
  - b. mutasi masuk (dari luar Daerah) maupun mutasi antar Kabupaten/Kota di Daerah dikecualikan mutasi keluar Daerah:
  - c. penyerahan karena hibah dan warisan, dan/atau
  - d. Lelang kendaraan bermotor di dalam Daerah/Luar Daerah.
- (7) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.

**Pasal 3**

- (1) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak bayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
- (2) Dikecualikan dari pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar Daerah.
- (3) Pembebasan Sanksi Administrasi BBN-KB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6).

Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan aturan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gubernur Riau (Pergub) Nomor 6 Tahun 2023 ini berlaku 9 bulan, untuk warga Riau yang memiliki tunggakan pajak agar bisa melakukan pembayaran sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan program pemutihan atau penghapusan.

## 2.6 Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. dengan adanya hubungan wajib pajak yang patuh, maka kepatuhan pajak artinya sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan (Rayahu, 2012).

Kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak merupakan faktor yang penting dalam hal upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Keadaan perpajakan yang memaksa wajib pajak untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pajaknya menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, misalnya dalam hal komitmen perpajakan. Karena sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dilakukan oleh wajib pajak, bukan oleh otoritas pajak yang bertindak dalam posisinya sebagai pemungut pajak. Akibatnya, sistem perpajakan Indonesia tunduk pada kepatuhan (self assessment). Kepatuhan pajak sangat penting karena orang bertanggung jawab untuk menentukan tanggung jawab pajak mereka sendiri dan kemudian membayar, melaporkan pajak dengan tepat dan segera.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya, yang ditunjukkan dengan pendaftaran, penyampaian



Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, serta pelunasan tunggakan.

#### Macam-Macam Kepatuhan

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal: keadaan di mana wajib pajak secara formal mematuhi ketentuan formal undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan materi: suatu keadaan di mana wajib pajak sesuai dengan semua ketentuan materi pajak, yaitu isi dari undang-undang perpajakan. Kesesuaian resmi dengan persyaratan material termasuk dalam kepatuhan terhadap persyaratan material. Wajib Pajak yang menunjukkan kepatuhan yang signifikan adalah Wajib Pajak yang telah melengkapi surat pemberitahuan secara lengkap dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikannya kepada KPP sebelum batas waktu berakhir.

#### 2.7 Pandangan Islam Tentang Pajak

Pajak dalam pandangan agama islam dapat dikenakan kepada wajib pajak, pajak ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak menurut Gusfahmi (2007). Alasan kaum muslimin menunaikan pajak yang ditetapkan negara adalah karena sebagai kebaikan dan taqwa yang harus dipenuhi sebagai warga negara

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah:195

فَوَأْنِقُوا سَبِيلَ اللَّهِ أَيْدِيكُمْتَلُّقُوا وَلَا إِلَى الْتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjetuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Qs. Al-Baqarah:195)*

Maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di indonesia), yaitu kewajiban dalam menunaikan zakat dan pajak sekaligus.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Pungky Dwi Martadani, Diana Hertati (2019). Public Administration Journal Vol.1 No.1	Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit pelaksana teknis badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang	Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektifitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang dikatakan sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan memanfaatkan adanya program pemutihan tersebut serta dapat meningkatkan penerimaan pajak.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif perbedaan pada penelitian ini ialah terdapat pada objek nya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.</li> </ul> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Luh Dina Ekasari, Febrian Akbari</p> <p>Tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pajak daerah (studi pada unit pelaksana teknis dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif karena melebih 100%, yaitu sebesar 108,18%. Dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta perbandingan sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas pajak daerah.</p>	
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>3 Deni Saputra , Rindy Citra Dewi, Geatasha Putri Erant (2022). Jurnal</p>	<p>Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Program Pemutihan Pajak di Kota Padang, bahwa</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian ini menggunakan metode penelitian</p>

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol.3 No.1	Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang	Pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pemutihan pajak yang diberikan maka kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan semakin tinggi sehingga pemutihan pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak merasa diberikan keringanan atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya sehingga membuat wajib pajak akan terindikasi melakukan pelanggaran yang sama kembali.	kuantitatif dan metode incidental sampling, metode analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda dan hasil penelitiannya yaitu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
---	---	--	--

## 2.9 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalis atas jumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka definisi dari beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikembangkan sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dengan tidak mendapatkan imbalan yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah program pengampunan atau penghapusan denda pajak yang dibebankan ke pemilik kendaraaan bermotor.
- 3) Efisiensi adalah suatu target pencapaian guna mendapatkan pencapaian atau hasil yang di inginkan dari program tersebut.
- 4) Kecukupan adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program yang dilaksanakan.
- 5) Kesamaan adalah untuk mengukur sejauh mana manfaat dan kesempatan ketika sebelum adanya program dan sesudah adanya pelaksanaan program.
- 6) Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- 7) Ketepatan adalah tepat sasaran dan merujuk pada nilai-nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

## 2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan atau rincian-rincian atau kegiatan operasional dan diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut untuk menghindari

kesulahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pahamnya maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai, yaitu: diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

**Tabel 2.3 Konsep Operasional**

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Indikator efektivitas Program menurut Dunn (2003:430)	Efisiensi	1. Pelaksanaan Program Pemutihan 2. Tingkat Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
	Kecukupan	1. Pemutihan Menaikkan Nilai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pemutihan Meringankan Beban Masyarakat
	Perataan/Kesamaan	1. Manfaat Pemutihan Bagi instansi 2. Manfaat Pemutihan Bagi wajib pajak
	Responsivitas	1. Adanya Program Pemutihan 2. Pelayanan Petugas 3. Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
	Ketepatan	1. Sasaran Program Pemutihan 2. Waktu Pelaksanaan Program Pemutihan 3. Tujuan Program Pemutihan

Sumber: *Teori Efektivitas Dunn (2003:430)*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ©

## 2.11 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Sugiyono (2011:11) memaparkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Alasan penulis dalam menggunakan metode kualitatif adalah karena metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis sendiri.

**3.2 Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

Data Primer

Menurut Martono (2015:65), data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui utama (seperti informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari kantor UPT Samsat Simpang Tiga dengan cara melakukan wawancara dengan responden terpilih. Wawancara yang penulis lakukan adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, agar membantu berjalannya wawancara dengan baik dan tidak keluar dari konflik dan tujuan yang telah ditentukan.

**Data Sekunder**

Martono (2015:66) menjelaskan bahwa dalam mengemukakan data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, penulis berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Maksudnya memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini seperti data berita, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk melengkapi data primer.

**3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Obyek penelitian ini dilakukan di UPT Samsat Simpang Tiga Jalan Jend. Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288. Dalam hal ini waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2023

**3.4 Teknik Pengumpulan Data****a. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya) (Husaini Usman, 2009: 52). Kemudian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam penelitian ini penulis melakukan observasi terlebih dahulu untuk mencari masalah terkait penelitian ini.

**b. Wawancara**

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancara disebut interviewee (Husaini Usman, 2009:55). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Pihak yang akan diwawancara adalah personal yang berhubungan dengan tingkat penerimaan pajak dan kebijakan pengampunan denda pajak di UPT Samsat Simpang Tiga.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lainnya. Dokumen yang berbentuk karya seni misalnya gambar, film dan sebagainya (Sugiyono, 2011: 329-330).

**d. Informan Penelitian**

Informan Penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh dari informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Informasi tersebut dapat berupa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang di teliti (Moleong, 2000:97).

Subjek dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode *purposive sampling*. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan subjek dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2012:216) dengan menggunakan purposive sampling diharapkan kriteria subjek yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. Dibawah ini merupakan table tentang informan penelitian, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Tabel Informan**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala UPT Samsat Simpang Tiga	1
2	Kasi Penerimaan pajak	1
3	Petugas Pajak	2
4	Wajib Pajak	4
<b>Total</b>		<b>8</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang permasalahan yang diteliti
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Berada di tempat yang diteliti dan mudah ditemui
4. Mampu berargumentasi dengan baik
5. Terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti

©

### 3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data artinya analisis data bersifat (iteratif) berkelanjutan. Untuk penelitian ini menunjukan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan hanya berbentuk penjelasan yang menggambarkan peristiwa, proses dan keadaan tertentu. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

#### 1. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

#### Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan).

#### Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan tentang hasil penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV****GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau****4.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi riau**

Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 1 Januari 1974 Tentang Pembentukan dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau, kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor: KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Badan yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Untuk lebih mengintensifikasi dan mengektensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD, telah dibentuk dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

jumlah 20 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan dari Badan Pendapatan Provinsi Riau yang berkedudukan dimasing-masing Kecamatan Kabupaten/Kota sebagai berikut yaitu:

**Tabel 4.1 Unit Pelaksana Teknis Pendapatan di Provinsi Riau**

No	Unit Pelaksana Teknis	Alamat
1	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Provinsi Riau	JL. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116
2	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Provinsi Riau	JL. Jend Sudirman No.06 Simpang Tiga Pekanbaru 28284
3	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura Bapenda Provinsi Riau	Jl.Sultan Syarif Kasim No. 26 Siak Sri Indrapura
4	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Bapenda Provinsi Riau	Jl. Antara, Bengkalis
5	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Duri Bapenda Provinsi Riau	Jl. Desa Harapan No. 61 Duri
6	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai Bapenda Provinsi Riau	Jl.Sultan Syarif Kasim No. 260 Dumai
7	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Bapenda Provinsi Riau	JL. Letnan Boyak No.74 Bangkinang
8	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci Bapenda Provinsi Riau	Komplek Bakti Praja Perkantoran PEMDA Pangkalan Kerinci No.2
9	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Bapenda Provinsi Riau	JL. Proklamasi Teluk Kuantan
10	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian	JL. Diponegoro KM.2 Pasir Pengaraian
11	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapiapi Bapenda Provinsi Riau	JL. Perwira No.107 A Bagan Siapi-api
12	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu Bapenda Provinsi Riau	JL. Lancang Kuning Bagan Batu
13	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Rengat Bapenda Provinsi Riau	JL. SMA No.73 Rengat
14	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Bapenda Provinsi Riau	JL. Pendidikan No.9 Tembilahan
15	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang	JL. Merdeka Selat Panjang

**2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau	Panjang Bapenda provinsi Riau	
16	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau	JL. Raya Teratak Buluh Kubang
17	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Perawang Bapenda Provinsi Riau	JL. Raya Km.7 Perawang
18	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Panam Bapenda Provinsi Riau	JL. SM. Yamin Arengka II Pekanbaru
19	UPT Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Tapung Bapenda Provinsi Riau	JL. Raya Bangkinang Petapanan

Sumber : UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023

Hal ini tentunya berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45 Tahun 2009 Tentang Uraian Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman Nomor.6 Simpang Tiga, Pekanbaru Telp. (0761) 7079852,7079862,7079857, Fax. (0761) 859755 Email : bapenda@riau.go.id.

#### 4.1.2 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

- a. Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Secara Profesional”.
- b. Misi Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:
  1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45 Tahun 2009 Tentang Uraian dinas Pendapatan Provinsi Riau, memiliki Tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembentukan bidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan, menyelenggarakan wewenang yang di limpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi. Fungsi :

1. Merumuskan Kebijaksanaan Pemerintah Derah Di Bidang Pendapatan Daerah.
2. Mengkoordinasikan, Mamadupadankan, Menyelaraskan Dan Menyerasikan, Kebijakan Dan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah
3. Menyusun Dan Melaksanakan Rencana Kerja Dan Program Pembangunan Di Bidang Pendapatan Daerah.
4. Menyusun Konsep Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Yang Terkonsentrasi Pada Kabupaten Kota Tertentu Untuk Keseimbangan Penyelenggaraan Pembangunan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Menetapkan Target Pendapatan Daerah Dan Melaksanakan Upaya Pencapaian Target Yang Ditetapkan.
- Intesifikasi Dan Eksifikasi Pendapatan Daerah;
- Memberikan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
- Melaksanakan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
10. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Gubernur Riau.

#### **4.2 Uraian Tugas Unit Kerja (Upt) Dinas Pendapatan Provinsi Riau**

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada (Upt) Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepala UPT**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Upt Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Melaksanakan Pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan
- b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (persero).



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
  - Melaksanakan tugas –tugas ketatausahaan.
  - Melaksanakan pelayanan masyarakat.
  - Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
  - Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
- Menerima, Menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat.
  - Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
  - Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.
  - Menyusun rencana anggaran.
  - Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai.
  - Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.
  - Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang.
  - Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, dan keamanan.
  - Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
  - Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, Mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi penerimaan pendapatan daerah.
- b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja Upt yang telah ditetapkan.
- c. Pengkoordinasi dan pengelolaan pelayanan Samsat.
- d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor samsat setiap harinya.
- e. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan daerah.
- f. Melaksanakan pelayanan dibidang penerimaan pendapatan daerah.
- g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).
- h. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- i. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penagihan Dan Pembukuan, Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penagihan dan pembukuan.
- b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
- c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah.
- d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
- e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.
- f. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penagihan dan pembukuan.
- g. Melaksanakan pelayanan


## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.3 Struktur Organisasi UPT Samsat Simpang Tiga**

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi UPT Samsat Simpang Tiga**



Sumber: UPT Samsat Simpang Tiga Tahun 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI****KESIMPULAN DAN SARAN****6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga) maka ditariklah suatu kesimpulan dengan poin-poin berikut :

1. Hasil penelitian dari indikator efisiensi pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efisien karena program pemutihan pajak mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada Samsat UPT Simpang Tiga.
2. Hasil penelitian dari indikator kecukupan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik karena program pemutihan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat dan membuat target penerimaan pajak terealisasikan.
3. Hasil Penelitian dari indikator perataan/kesamaan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif dan sudah merata karena sebagian besar wajib pajak setuju karena mereka mendapatkan manfaat selain penghapusan denda mereka juga dapat memperpanjang STNK serta dapat mengaktifkan kembali pajak yang telah mati.
4. Hasil Penelitian dari indikator responsivitas dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena respon masyarakat yang positif

dalam menanggapi adanya program pemutihan dan juga ditandai dengan tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak. Namun terdapat sebagian wajib pajak yang menanggapi dengan tanggapan negatif dikarenakan adanya keluhan-keluhan wajib pajak kepada petugas pajak seperti pelayanan nya lambat, dan antrian yang panjang yang mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak.

Hasil penelitian dari indikator ketepatan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena sasaran yang tepat. Ketepatan ini dapat dilihat dari data pencairan yang telah masuk di Bapenda Provinsi Riau dan diolah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan program pemutihan ini dalam mendorong wajib pajak untuk tertib dalam membayar pajak melalui program tersebut.

6. Faktor penghambat berjalannya program pemutihan pajak ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya edukasi dan sosialisasi masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor membuat masyarakat tidak dapat membayar pajak dan terjadinya penunggakan pembayaran pajak. Sedangkan faktor pendukung dalam program pemutihan pajak ini adalah dengan hadirnya inovasi yaitu Samsat Drive Thru, samsat tanjak, maupun Samsat Keliling serta memasang informasi di sosial media mengenai program pemutihan pajak agar jangkauan program pemutihan pajak semakin luas.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.



©

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak di Provinsi Riau (UPT Samsat Simpang Tiga) yaitu :

1. Perlu adanya penyadaran kepada masyarakat, serta memberikan reward ataupun sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraaan bermotor
2. Melakukan peningkatan terhadap sistem komputerisasi dan jaringan serta peningkatan sarana dan prasarana padaprogram pemutihan pajak agar pada saat pembayaran pajak tidak lagi menimbulkan masalah baik secara teknis maupun praktis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 195
- Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Dina Ekasari, Luh dan Febriana Akbari. 2016. Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).
- Endang Mahpudin, et.al, Perpjakan: Pajak Terapan Brevet A & B, (Yogyakarta: Absolute Media, 2021), ( 3-5).
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. PT Refika Aditama, Jakarta.
- Mardiasmo, Perpjakan Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), (1)
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pamungkas, H. (2011). Penyelesaian Sengketa Pajak. *Binus Business Review*, 2(1), 551-563.
- Rita Lefrida, “Efektifitas Penerapan Pembelajaran Kontekstual dengan Strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring) untuk Meningkatkan Pemahaman Pada materi Logika Fuzzy”
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Sriagian, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta
- Srahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, PT Alfabet, Jakarta



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Usman, Husaini. 2009. Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta

Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, Salemba Empat, Jakarta

Yusus, Choirul Fuad. 2008. Efektivitas Pokjawas Dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam, Cetakan I, Pena Citasatria, Jakarta

Zuraida, Ida dan Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor.

#### Jurnal

Jurnal Akuntansi & Ekonomi, Vol. 4 No. 1, Maret 2019, (22-23). Aryo Prakoso dkk, “Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

Jurnal Ekonomi dan Sosial | I N P U T | Volume 2 Nomor 1, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

Jurnal Trias Politika, Vol 5. No.2: 197 - 208 Oktober 2021, Efektivitas Pengawasan Perhubungan Kota Batam Pada pungutan Parkir Liar Di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelang Tahun 2019

Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 16(1), 21-29, Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). “Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce”.

Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2 No. 2 September 2021, ( 90). Ni Made Darmakanti dan Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, “Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi”.

Jurnal Hukum, 13. Prastyo, I. D. “Kontribusi Pajak Dalam Pemerataan Pembangunan Di Indonesia.”.

Jurnal Ilmu Manajemen Profitability, 4(2), 128-152. Syam, S. (2020). “Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur”.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Gubernur Riau No 6 Tahun 2023 tentang pembebasan/pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor serta sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang pemberian keringanan denda atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor.30 Tahun 2021

**UIN SUSKA RIAU**



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI RIAU (UPT SAMSAT SIMPANG TIGA)**

#### **Daftar Pertanyaan**

##### **A) Indikator Efisiensi (Eficiency)**

###### **Informan Instansi Samsat Simpang Tiga ( Kepala UPT/ Kasi Penerimaan Pajak )**

1. Apakah program pemutihan yang dilaksanakan oleh samsat simpang tiga sudah berjalan dengan efisien?
2. Mengapa sudah dikatakan efisien? Dan apa upaya yang dilakukan agar program pemutihan ini berjalan dengan baik?
3. Bagaimana pelayanan administratif pada program pemutihan ini? apakah sudah efisien?
4. apakah pelayanan administratif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak dan bisa meningkatkan penerimaan pajak?
5. Dengan adanya program pemutihan ini bagaimana tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor? Apakah ada penaikan ataupun sebaliknya?
6. Bagaimana perbandingannya sebelum dan sesudah adanya program pemutihan?

###### **Informan Wajib Pajak**

1. Apakah anda mengetahui terkait adanya program pemutihan ini? Apa yang anda ketahui?
2. Darimana anda mengetahuinya?
3. Apakah menurut anda program pemutihan ini sudah efisien?
4. Menurut anda mengapa program ini sudah dikatakan efisien?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Indikator Kecukupan****Informan Instansi Samsat Simpang Tiga ( Kepala UPT/ Kasi Penerimaan Pajak )**

1. Apakah program pemutihan termasuk program yang dapat menaikkan nilai pendapatan pajak? Atau ada program lain? Kalau ada apa saja?
2. Apakah bisa digambarkan peningkatan/penurunnya dari tahun ke tahun?
3. Apakah dengan adanya program pemutihan ini cukup membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak?
4. Dan apakah program ini hanya membantu meringankan beban masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor saja?

**Informan Wajib Pajak**

1. Apakah dengan adanya program pemutihan ini membuat anda merasa teringankan beban nya dalam membayar pajak?
2. Apakah anda termasuk masyarakat yang mendapatkan keringanan dalam program pemutihan ini?

**3) Indikator Perataan/Kesamaan****Informan Instansi Samsat Simpang Tiga ( Petugas Pajak/ Kasi Penerimaan Pajak )**

1. Dari instansi samsat simpang tiga sendiri apa manfaat yang dirasakan sejauh ini dari program pemutihan yang sudah dilaksanakan?
2. Dan untuk masyarakat, apakah mereka juga mendapatkan manfaat yang sama?

**Informan Wajib Pajak**

1. Apa manfaat yang anda rasakan dari program ini?
2. Dan apakah semua masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari program ini?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4) Indikator Responsivitas****Informan Kepala UPT Simpang Tiga (Kepala UPT/ Kasi Penerimaan Pajak )**

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya program pemutihan ini?
2. Apakah program ini layak untuk dipertahankan kedepannya?
3. Apakah ada keluhan masyarakat terkait pelayanan petugas disini?
4. Apakah pelayanan petugas mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak?
5. Kira-kira faktor apa saja yang membuat wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak?
6. Lalu bagaimana tanggapan anda terhadap ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak?
7. Apakah ada sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang tidak patuh atau telat membayar pajak? Jika ada apa sanksi nya?
8. Lalu untuk wajib pajak yang patuh dan taat membayar pajak apakah ada rewardisme yang diberikan? Jika ada seperti apa reward yang diberikan?

**Informan Wajib Pajak**

1. Bagaimana respon anda ketika diadakannya program pemutihan ini?
2. Menurut anda apakah program ini layak untuk dipertahankan kedepannya?
3. Bagaimana pelayanan petugas ketika anda membayar pajak?
4. Adakah keluhan anda terhadap pelayanan petugas pajak? Seperti apa keluhan itu?
5. Apakah anda termasuk wajib pajak yang tidak taat membayar pajak? Apa alasannya?
6. Apa faktor-faktor yang membuat anda tidak patuh terhadap kewajiban anda membayar pajak?



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **5) Indikator Ketepatan**

##### **Informan Petugas Pajak**

- Siapa sebenarnya yang menjadi target utama dari program ini? Apakah hanya masyarakat yang memakai kendaraan bermotor saja atau apakah ada wajib pajak yang lainnya?
- Apakah waktu yang digunakan sudah cukup efektif?
- Apa sebenarnya tujuan pelaksanaan program pemutihan ini? Apakah ada poin-poin yang hendak dicapai?
- Apakah tujuan dari program pemutihan ini sudah terwujud?

##### **Informan Wajib Pajak**

1. Apakah anda termasuk target dari program pemutihan ini? Apa alasannya?
2. Apa tujuan anda mengikuti program pemutihan ini?

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bersama Bapak Indrayana, ST., MT Selaku Kepala UPT Samsat Simpang Tiga



Stat

Wawancara Bersama Bapak Faisal Fahmi, SH Selaku Kasi Penerimaan Pajak UPT Samsat Simpang Tiga



asim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Wap cip

## Wawancara Bersama Bapak Jhon Afriadi, SE Selaku Petugas Pajak UPT Samsat Simpang Tiga

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Wawancara Bersama Ibu Ratna dan Bapak Ardiansyah Selaku Wajib Pajak UPT Samsat Simpang Tiga



yarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© WAK C

Wawancara Bersama Ibu Amanda dan Bapak Bachtiar Selaku Wajib Pajak UPT  
Samsat Simpang Tiga



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7455/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Desember 2023 M  
1 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Devi Puspita Sari  
NIM. : 12070523391  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Provinsi Riau Tahun 2023 (UPT Samsat Simpang Tiga)" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61600

TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7455/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 14 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | DEVI PUSPITA SARI   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12070523391   |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI RIAU (UPT SAMSAT SIMPANG TIGA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU (UPT SAMSAT SIMPANG TIGA)   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284,  
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755.  
Laman <https://bapenda.riau.go.id>, Pos-el [bapenda@riau.go.id](mailto:bapenda@riau.go.id)

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 000.9.2/SK/BAPENDA/I/0049

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEVI PUSPITA SARI  
 Tempat/Tgl lahir : Sungai Dua, 31 Maret 2002  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 12070523391  
 Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA  
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset/Pra Riset pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPT) Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 31 Januari s.d. 06 Februari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Maret 2024



### Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 "Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSeK**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di [e-office.riau.go.id](http://e-office.riau.go.id) dengan scan QR-Code

lah.

Riau

